



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 139/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XII/2020

T E N T A N G

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384).

Memperhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dalam Formulir Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH. dan TGH. MUJIBURRAHMAN dengan perolehan suara sebanyak 76.695 (tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima) suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dra. Hj. PUTU SELLY ANDAYANI, M.Si. dan TGH. ABDUL MANAN, Lc. dengan perolehan suara sebanyak 58.235 (lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) suara;

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. LALU MAKMUR SAID, MM. dan H. BADRUTTAMAM AHDA dengan perolehan suara sebanyak 43.615 (empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas) suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. BAIHAQI, ST. dan Hj. BAIQ DIYAH RATU GANEFI, SH. dengan perolehan suara sebanyak 20.087 (dua puluh ribu delapan puluh tujuh) suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (enam belas) bulan Desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pukul 21.17 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITa.).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara



LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM  
NOMOR: 139/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XII/2020  
TENTANG: PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA MATARAM TAHUN 2020



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DARI SELURUH KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2020

KABUPATEN / KOTA \*) : KOTA MATARAM  
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN							JUMLAH
(1)	(2)	(3)	KEC AMPENAN (4)	KEC CAKRANEGARA (5)	KEC MATARAM (6)	KEC SANDUBAYA (7)	KEC SEKARBELA (8)	KEC SELAPARANG (9)	(10)
<b>I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</b>									
<b>A. DATA PEMILIH</b>									
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	LK	31.424	23.370	25.961	23.319	18.213	24.333	146.620
		PR	33.508	24.795	27.542	24.092	19.129	26.470	155.536
		JML	64.932	48.165	53.503	47.411	37.342	50.803	302.156
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	22	9	51	32	91	30	235
		PR	38	24	61	48	64	48	283
		JML	60	33	112	80	155	78	518
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	259	137	249	119	380	189	1.333
		PR	337	208	329	188	481	274	1.817
		JML	596	345	578	307	861	463	3.150
4.	Jumlah Pemilih (1 + 2 + 3)	LK	31.705	23.516	26.261	23.470	18.684	24.552	148.188
		PR	33.883	25.027	27.932	24.328	19.674	26.792	157.636
		JML	65.588	48.543	54.193	47.798	38.358	51.344	305.824
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>									
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	18.434	14.624	17.425	15.178	12.479	16.354	94.494
		PR	20.944	16.257	19.241	16.846	13.577	18.447	105.312
		JML	39.378	30.881	36.666	32.024	26.056	34.801	199.806
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	14	2	16	21	91	25	169
		PR	23	11	27	28	64	37	190
		JML	37	13	43	49	155	62	359
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	259	137	248	119	380	189	1.332
		PR	337	208	329	188	481	274	1.817
		JML	596	345	577	307	861	463	3.149
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1 + 2 + 3)	LK	18.707	14.763	17.689	15.318	12.950	16.568	95.995
		PR	21.304	16.476	19.597	17.062	14.122	18.758	107.319
		JML	40.011	31.239	37.286	32.380	27.072	35.326	203.314



KABUPATEN / KOTA \*) : KOTA MATARAM  
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN							
		KEC AMPENAN	KEC CAKRANEGARA	KEC MATARAM	KEC SANDUBAYA	KEC SEKARBELA	KEC SELAPARANG	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	51	47	25	38	36	58	255
		PR	47	29	24	46	41	41	228
		JML	98	76	49	84	77	99	483
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	10	19	23	27	8	29	116
		PR	15	12	19	30	14	22	112
		JML	25	31	42	57	22	51	228
<b>III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>									
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III. 2, III. 3, dan III.4)	66.303	49.293	54.964	48.477	38.176	52.111	309.324	
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	27	8	12	29	13	11	100	
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	26.265	18.046	17.666	16.068	11.091	16.774	105.910	
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	40.011	31.239	37.286	32.380	27.072	35.326	203.314	



KABUPATEN / KOTA \*) : KOTA MATARAM  
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH
		KEC AMPENAN	KEC CAKRANEGARA	KEC MATARAM	KEC SANDUBAYA	KEC SEKARBELA	KEC SELAPARANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>								
1	H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH. - TGH. MUJIBURRAHMAN	13.418	9.518	14.564	11.372	15.532	12.291	76.695
2	Dra. Hj. PUTU SELLY ANDAYANI, M.Si. - TGH. ABDUL MANAN, Lc.	9.442	11.367	12.276	10.353	5.488	9.309	58.235
3	Ir. H. LALU MAKMUR SAID, MM. - H. BADRUTTAMAM AHDA	11.464	6.710	5.564	7.191	3.446	9.240	43.615
4	H. BAIHAQI, ST - Hj. BAIQ DIYAH RATU GANEFI, SH.	4.727	2.799	4.121	2.613	2.176	3.651	20.087
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>39.051</b>	<b>30.394</b>	<b>36.525</b>	<b>31.529</b>	<b>26.642</b>	<b>34.491</b>	<b>198.632</b>
<b>C.</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	<b>960</b>	<b>845</b>	<b>761</b>	<b>851</b>	<b>430</b>	<b>835</b>	<b>4.682</b>
<b>D.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)</b>	<b>40.011</b>	<b>31.239</b>	<b>37.286</b>	<b>32.380</b>	<b>27.072</b>	<b>35.326</b>	<b>203.314</b>



KABUPATEN / KOTA \*)  
PROVINSI

: KOTA MATARAM  
: NUSA TENGGARA BARAT

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	URAIAN	RINCIAN	
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH AKHIR	
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	LK	146.620
		PR	155.536
		JML	302.156
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	235
		PR	283
		JML	518
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	1.333
		PR	1.817
		JML	3.150
	4. Jumlah Pemilih ( 1 + 2 + 3 )	LK	148.188
		PR	157.636
		JML	305.824
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	94.494
		PR	105.312
		JML	199.806
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	169
		PR	190
		JML	359
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	1.332
		PR	1.817
		JML	3.149
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih ( 1 + 2 + 3 )	LK	95.995
		PR	107.319
		JML	203.314



KABUPATEN / KOTA \*)  
PROVINSI

: KOTA MATARAM  
: NUSA TENGGARA BARAT

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	URAIAN	RINCIAN	
<b>II. DATA PEMILIH DISABILITAS</b>		<b>JUMLAH AKHIR</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	255
		PR	228
		JML	483
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	116
		PR	112
		JML	228
<b>III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>			
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III. 2, III. 3, dan III.4)		309.324
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos		100
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		105.910
4.	Jumlah surat suara yang digunakan		203.314



KABUPATEN / KOTA \*)  
PROVINSI

: KOTA MATARAM  
: NUSA TENGGARA BARAT

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	URAIAN	RINCIAN
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)	(3)
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH. TGH. MUJIBURRAHMAN	76.695
2	Dra. Hj. PUTU SELLY ANDAYANI, M.Si. TGH. ABDUL MANAN, Lc.	58.235
3	Ir. H. LALU MAKMUR SAID, MM. H. BADRUTTAMAM AHDA	43.615
4	H. BAIHAQI, ST Hj. BAIQ DIYAH RATU GANEFI, SH.	20.087
B.	Jumlah Suara Sah	198.632
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	4.682
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)	203.314

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara

